Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jalan Dokter Sujono, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram, 83116
www.kemendikdasmen.go.id
(0370) 623544 177

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Nomor: 0504/G5.18/OT.00.01/2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2026

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguana jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Perutaran Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2026.

Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.

Kedua Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi standar pelayanan sebagaiamana dimaksud pada diktum kesatu tersebut, seluruh jajaran Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan risiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.

Ketiga Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan pada tanggal: 13 Maret 2026
Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB,

Zamzam Hariro

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE